


# LEGAL MEMORANDUM

**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang No.297/Pdt.G/2010 Dalam  
Perkara Gugat Waris**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**FIFIT HUMAIROH**

NIM. 0710110204

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**



## LEMBAR PERSETUJUAN

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NO. 297/Pdt.G/2010 DALAM PERKARA GUGAT WARIS

Oleh :

**FIFIT HUMAIROH**

NIM. 0710110204

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

NIP : 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP : 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP : 19611112 198601 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NO. 297/Pdt.G/2010 DALAM PERKARA GUGAT WARIS

Oleh :

**FIFIT HUMAIROH**

NIM. 0710110204

Legal Memorandum ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NO. 297/Pdt.G/2010 DALAM PERKARA GUGAT WARIS**”.

Sholawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana perjuangan Beliau telah banyak memberikan inspirasi kepada Penulis untuk senantiasa dapat berbuat lebih baik.

Legal Memorandum ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyusunan Legal Memorandum ini Penulis menyadari bahwa Legal Memorandum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beserta staf.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus Pembimbing Pendamping yang selalu senantiasa memberikan masukan, kritikan, saran, dan semangat yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam

penulisan legal memorandum ini yang selalu senantiasa memberikan masukan, saran, kritikan, dan semangat yang sangat bermanfaat bagi Penulis.

4. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam proses menimba ilmu di Universitas Brawijaya.
5. Bapak Munasikh selaku Hakim di Pengadilan Agama Malang yang telah bersedia membantu kelancaran penulisan legal memorandum ini.
6. Emak tercinta, terkasih, dan tersayang terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangat yang tiada henti. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam menghadapi semua tingkah laku penulis. Emak selalu jadi teladan dan inspirasi kami anak-anaknya khususnya penulis sendiri.
7. Almarhum Bapak tercinta, terkasih, dan tersayang yang belum sempat menyaksikan kelulusan dan wisudaku nanti terima kasih atas do'a, dukungan, serta semangat yang tiada henti. Terima kasih atas segala contoh ketangguhan dari segi agama dan sikap. Bapak selalu jadi teladan dan inspirasiku.
8. Seluruh keluarga besar Bani Hafadah (Neng Inayah, Neng Ulyah, Cacak Ahmad Sholah, Neng Salmah, Neng Azizah, Neng Imoen, Neng Hirfa, Robik, Lubab, Nailis, Mbak Ju, Na'yam, Na'Duj, Cak Aji, Alm. Cak pandi, Cak Sohob, Cak Saipul, Cak Man) untuk semangat dan dukungan yang tiada terputus dan keponakan-keponakan kecilku (Mitha, Husein, Afiq, Icha) atas keceriaannya.
9. Semua sahabat dan kawan (Jze2, Bheta, Umi, Rina, Vitri, Rezania, Vina) atas semangat dan dukungannya. Terima kasih atas segala kenangan indah yang

diberikan. Kalian membuat perjalananku semakin berwarna selama 4 tahun ini.

10. Teman - teman Permun khususnya Vivin dan David, terimakasih atas bantuannya dari awal penyusunan Legal Memo ini, terimakasih juga atas semua masukannya. Dan teman - teman FH '07 UB yang lain.

11. Pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya legal memorandum ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu ciptaan manusia penuh dengan kekurangan, tidak terkecuali Legal Memorandum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi hari esok yang lebih baik.

Akhir kata, Penulis berharap Legal Memorandum ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amien.*

Malang, Juli 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	viii
I.Kepala Legal Memorandum ( <i>Heading</i> ).....	1
II.Permasalahan Hukum ( <i>Legal Issues</i> ).....	2
III.Jawaban Singkat ( <i>Brief Answer</i> ).....	3
IV.Pernyataan Fakta-Fakta ( <i>Statement Of Facts</i> ).....	4
V.Analisis ( <i>Analysis</i> ).....	15

V.1 Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam

Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 98 Atas Nama

Sriyatun (Tergugat II) Ditinjau dari Segi Kedudukannya

Sebagai Orang Yang Tidak Berhak Menjadi Ahli Waris..... 15

V.2 Eksistensi LAZIS Sebagai Pengganti Baitul Mall Pada

Perkara No. 297/Pdt.G/2010 Ditinjau dari Segi Hukum

Positif Yang Berlaku Di Indonesia (UU No. 38/1999

tentang Pengelolaan Zakat)..... 60

VI.Kesimpulan (*Conclusion*)..... 85


Daftar Pustaka..... 86

Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/Pdt.G/2010;
2. Kutipan Kartu Bimbingan Skripsi;
3. Kutipan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi;
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.



**I. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (*HEADING*)**

**Kepada** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya

**Dari** : Fifit Humairoh,  
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Malang, NIM. 0710110204

**Pokok Masalah** : Analisis Yuridis  
Putusan Pengadilan Agama Malang  
No.297/Pdt.G/2010 Dalam Perkara Gugat Waris

**Para Pihak Yang Berselisih :**

1. Galih ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( PENGGUGAT I )
2. Sifat ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( PENGGUGAT II )
3. M. Soleh ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( PENGGUGAT III )
4. Lilik ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( PENGGUGAT IV )


**Melawan :**

1. Ngatemi ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TERGUGAT I )
2. Sriyatun ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TERGUGAT II )
3. Suparman ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TERGUGAT III )

**Tanggal** : 18 Maret 2011

## II. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*)


1. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang (PA Malang) yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sriyatun (Tergugat II) sebagai orang yang tidak berhak menjadi ahli waris dapat dibenarkan menurut hukum ?
2. Apakah eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall pada perkara No.297/Pdt.G/2010 sudah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat) ?



### III. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

1. Ya, karena Sertifikat Hak Milik No. 98 tersebut adalah harta bersama (gono-gini) Pak Djuwadi dengan kedua istrinya (Ngatemi dan Rukini) yang belum dibagi waris, padahal Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat dari Pak Djuwadi (alm) dan Ibu Ngatemi.

2. Ya, eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall dapat dibenarkan karena di Indonesia keberadaan Baitul Mall itu sendiri tidak jelas selain itu pengelolaan dan penggunaan harta yang terhimpun pada LAZIS tersebut sama dengan pengelolaan dan penggunaan harta pada Baitull Mall yaitu untuk kemaslahatan atau kepentingan umat islam



#### IV. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA

1. Bahwa perkara ini adalah perkara waris, dimana yang dipersengketakan adalah harta peninggalan Djuwadi (alm) dan ahli warisnya.
2. Bahwa pada tahun 1966 Pak Djuwadi menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rukini
3. Bahwa Pak Djuwadi pada saat menikah dengan Bu Rukini telah memiliki isteri yang bernama Ngatemi (Tergugat I)
4. Bahwa perkawinan Pak Djuwadi dengan Bu Rukini adalah sah hal ini dikuatkan oleh bukti P. 1
5. Bahwa sebelum menikah dengan Pak Djuwadi, Bu Rukini pernah menikah dengan H. Asnawi dan di karuniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu Para Penggugat
6. Bahwa dalam perkawinan Pak Djuwadi dengan Ngatemi (Tergugat I) tidak mempunyai anak
7. Bahwa Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat dari Pak Djuwadi dengan Ngatemi
8. Bahwa dalam perkawinan Pak Djuwadi dengan Bu Rukini juga tidak mempunyai anak

9. Bahwa pada tahun 2003 Bu Rukini meninggal dunia karena sakit dan diikuti Pak Djuwadi meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit

10. Bahwa menurut dalil penggugat pada waktu Bu Rukini menikah dengan H. Asnawi memiliki usaha Penginapan di Jalan Kolonel Sugiono No. 168 Malang, kemudian H. Asnawi meninggal dunia maka Bu Rukini yang melanjutkan mengelola usaha penginapan yang bernama Penginapan Sampurna yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono No. 168 Malang

11. Bahwa menurut dalil penggugat atas usaha serta jerih payah Bu Rukini dan Pak Djuwadi, pada tahun 1994 telah membeli sebidang tanah dan kemudian didirikan Penginapan I Losmen Puspasari di Jl. Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Sertifikat Hak Milik No. 98 luas tanah 1.220 meter persegi atas nama Djuwadi, yang saat ini telah berganti nama dan dikenal dengan Hotel PUSPASARI II, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Muhlis

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan ke Makam

Sebelah Selatan : Tanah makam desa / Parit

12. Bahwa menurut dalil penggugat atas harta peninggalan Pak Djuwadi (obyek sengketa) tersebut diatas telah dikuasai oleh para tergugat.

13. Bahwa menurut dalil penggugat penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) antara Bu Rukini dan Pak Djuwadi

14. Bahwa dengan adanya gugatan penggugat, maka Tergugat mengajukan jawaban atau eksepsi yang pada intinya menolak semua dalil-dalil gugatan para tergugat seluruhnya karena memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat

15. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, Pak Djuwadi semasa hidupnya sudah membagi harta-hartanya kepada isteri-isterinya

16. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, Pak Djuwadi telah memberikan harta kepada isteri keduanya (Rukini) yaitu Ibu para penggugat berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Losmen Sampurna yang terletak di jalan Kolonel Sugiono No. 168 Kelurahan Cipto Mulyo Kecamatan Sukun Kota Malang dan pula kekayaan-kekayaan lainnya

17. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, tergugat tidak menguasai harta peninggalan Pak Djuwadi (alm) secara melawan hukum. Mengenai harta peninggalan (obyek sengketa) diatas oleh Pak Djuwadi semasa hidupnya sudah diwasiatkan kepada isteri pertamanya yaitu Ngatemi (Tergugat I) dihadapan Eko, Notaris di Malang yaitu Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Mei 2002 dan telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM

18. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, pada tanggal 16 Februari 2007 tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut oleh Pemegang Hak dalam Sertifikat yaitu Ngatemi (Tergugat I) telah dihibahkan kepada anak angkatnya yaitu Sriyatun (Tergugat II) secara sah yang telah dibuatkan Akta Hibah PPAT No: 45/Kepanjen/2007 oleh Notaris PPAT Agustina di Malang dan pada tanggal 14 Mei 2007 telah terbit Sertifikat atas nama Sriyatun (Tergugat II)

19. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Petikan dari buku nikah No. 1279/71/1966, tertanggal 14 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang
- Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/37/05/03 tertanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Cipto Mulyo Malang
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 15/16/AHL/1980 tertanggal 28 Mei 1980
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 98 Desa Ngadilangkung yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 275 Kantor Agraria Kotamadya

20. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi untuk memperkuat gugatannya yaitu :

1. Ahmad (Nama Inisial)
2. Solecha (Nama Inisial)

21. Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Salinan Putusan Nomor 2817/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh PA Kabupaten Malang tanggal 06 Desember 2007
- Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) No. 98 atas nama Sriyatun
- Fotocopy Akta Hibah Nomor 45/Kepanjen/2007 tanggal 16 Februari 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Agustina. SH
- Fotocopy Surat Keterangan Wasiat A.n. almarhum Djuwadi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Mei 2006
- Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor K-35/3/02.02/19/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang tanggal 26 Maret 1991
- Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/28/420.603.02/05 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 28 Agustus 2005
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 420.603.02.3641.2002 yang dikeluarkan

oleh Kecamatan Kedungkandang tanggal 14 Maret 2002

- Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 35.07.150.017.008-0019.0 tanggal 05 Januari 2009
- Fotocopy Izin Gangguan (HO) Nomor 180/0034/HO/421.402/2009 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 22 Juni 2009
- Fotocopy Surat Izin Merobah Tanah Basah ke Kering Nomor 503.591/14.449/103/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perairan Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Oktober 1994
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Malang tanggal 10 April 1964 Nomor 75a/P
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Malang tanggal 31 Januari 1970 Nomor 20/P
- Satu bendel Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0-003925/LEP/KC23/A/95 tanggal 29 Nopember 1995

22. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan saksi – saksi yaitu :

1. Julaecha (Nama Inisial)
2. Sutejo (Nama Inisial)
3. Jamiludin (Nama Inisial)

### 23. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang

#### **TENTANG HUKUMNYA**

a.i.1.a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan dan bukti T.6 bahwa Djuwadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2005 karena sakit

a.i.1.b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ( Ahmad dan Solecha) maupun saksi Tergugat (Julaecha, Sutejo dan Jamiludin), semasa hidupnya alm. Djuwadi mempunyai 2 orang isteri sah yaitu Ngatemi dan Rukini, hal ini dikuatkan oleh bukti P.1 dan T.5

a.i.1.c. Menimbang, bahwa perkawinan alm. Djuwadi dengan Ngatemi tidak mempunyai anak, akan tetapi alm. Djuwadi dan Ngatemi mengangkat anak yaitu Sriyatun sebagai anak angkat, hal ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat

a.i.1.d. Menimbang, bahwa perkawinan alm. Djuwadi dengan Rukini juga tidak mempunyai anak akan tetapi Rukini mempunyai 4 anak bawaan dari suami yang pertama yaitu para Penggugat, hal ini diakui oleh Tergugat

a.i.1.e. Menimbang, bahwa Rukini (isteri ke 2) alm. Djuwadi telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Djuwadi pada tahun 2003, sedangkan Ngatemi (isteri 1) dari alm. Djuwadi masih hidup sampai saat ini

a.i.1.f. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan ahli waris alm. Djuwadi yang masih hidup adalah Ngatemi isteri I dari alm. Djuwadi

a.i.1.g. Menimbang, bahwa alm. Djuwadi meninggalkan harta peninggalan berupa Hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang akan tetapi harta peninggalan tersebut sudah diwasiatkan oleh alm. Djuwadi kepada isterinya Ngatemi (isteri pertama) dengan wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002 lebih dari 1/3 harta tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu isteri yang ke dua Rukini, yang pada waktu itu dibuat masih hidup,

a.i.1.h. Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim menyatakan surat wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002 tersebut tidak sah dan batal serta akta hibah No. 45/Kepanjen/2007 dan Sertifikat Hak Milik No.98 atas nama Sriyatun tidak mempunyai kekuatan hukum

a.i.1.i. Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah harta bersama alm.

Djuwadi, Ngatemi dan Rukini (almh) dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian

a.i.1.j. Menimbang, bahwa oleh karena Rukini telah meninggal dunia

dahulu maka bagian alm. Djuwadi sebanyak 1/3 bagian dari harta bersama dan ditambah bagian dari warisan almh. Rukini sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dan harus dibagi kepada ahli waris yang masih hidup yaitu Ngatemi sehingga Ngatemi mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan tersebut karena merupakan ahli waris satu-satunya yang masih hidup dan berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan Sriyatun anak angkat alm. Djuwadi (Tergugat II) mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan alm. Djuwadi

a.i.1.k. Menimbang, bahwa harta warisan alm. Djuwadi terdapat

kelebihan harta warisan maka sesuai dengan ketentuan waris harus dibagi secara Radd dengan syarat adanya ashabul furudl, oleh karena dalam perkara ini tidak ada ashabul furudl dan isteri tidak dapat memperoleh waris secara Radd maka kelebihan harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk Baitul Mall

a.i.1.l. Menimbang, bahwa di Indonesia keberadaan Baitul Mall tidak

jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelebihan harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS (lembaga zakat, infaq dan

shadaqah) di Kecamatan dimana harta tersebut berada karena LAZIS dianggap masih diakui keberadaannya di tiap-tiap Kecamatan

24. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi tergugat seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- b. Menetapkan bahwa Ngatemi (Tergugat I) adalah Ahli Waris Djuwadi (alm) dan Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat Djuwadi (alm)
- c. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Muhlis

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan ke Makam

Sebelah Selatan : Tanah makam desa / Parit

Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua isterinya (Ngatemi dan Rukini)

d. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :

- alm. Djuwadi mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian

- Ngatemi mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian

- Rukini mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian

e. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada ahli waris dari Rukini yaitu Suami (alm. Djuwadi) sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dan anak-anak dari alm. Rukini (para Penggugat) sebesar  $\frac{3}{4}$  (Ashabah)

f. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama ditambah bagian suami (alm. Djuwadi) sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian tersebut diatas sebagai harta warisan (tirkah) dari alm. Djuwadi

g. Menetapkan bagian Ngatemi sebagai ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan alm. Djuwadi dan bagian Sriyatun sebagai anak angkat sebesar  $\frac{1}{3}$  dari warisan alm. Djuwadi dan sisa harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS di kecamatan dimana benda tersebut berada

h. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

i. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk membayar semua biaya secara tanggung renteng.



SKEMA



## V. ANALISIS (*ANALYSIS*)

### 1. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang (PA Malang) yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sriyatun (Tergugat II) sebagai orang yang tidak berhak menjadi ahli waris dapat dibenarkan menurut hukum ?

Ya, karena Sertifikat Hak Milik No. 98 tersebut adalah harta bersama (gono-gini) Pak Djuwadi dengan kedua istrinya (Ngatemi dan Rukini) yang belum dibagi waris, padahal Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat dari Pak Djuwadi (alm) dan Ibu Ngatemi.

Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam sistem Hukum Waris Islam terdapat tiga unsur utama dalam pewarisan yaitu Pewaris yang meninggal dunia, harta peninggalan pewaris (tirkah) dan ahli waris yang berhak menerimanya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang menjadi permasalahannya adalah pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sriyatun sebagai orang yang tidak berhak menjadi ahli waris apakah dapat dibenarkan menurut hukum.

Untuk itu dasar aturan yang dipakai oleh penulis dalam menganalisa permasalahan tersebut diatas yakni :

#### 3.1.1.1 An-Nisa' ayat 7

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

#### 3.1.1.1.b. **An-Nisa' ayat 11**

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan laebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

#### 3.1.1.1.c. **An-Nisa' ayat 12**

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.

#### 3.1.1.1.d. **Al-Ahzab ayat 4 dan 5**

Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari pemaparan dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang berhak atas suatu harta warisan atau yang dapat menjadi ahli waris adalah keturunan pewaris, istri/suami pewaris dan para kerabat pewaris, sedangkan anak angkat bukanlah ahli waris atau tidak dapat menjadi ahli waris karena antara pewaris dengan anak angkat tersebut tidak ada hubungan nasab. Hal ini dapat kita lihat dari dasar hukum tersebut pada huruf (d) yaitu QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung, artinya bahwa dalam hal pewarisan kedudukan anak angkat tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung. Oleh karena itu, sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, dimana dalam hal ini kedudukan Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat, maka dia (Sriyatun) bukanlah termasuk ahli waris dari Alm Djuwadi.

Untuk itu selanjutnya penulis akan menganalisa permasalahan hukum diatas berdasarkan isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Malang atas perkara tersebut diatas.

### **V.1 Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 98 Atas Nama Sriyatun (Tergugat II) Ditinjau Dari Segi Kedudukannya Sebagai Orang Yang Tidak Berhak Menjadi Ahli Waris.**

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No.297/Pdt.G/2010 PA.Mlg. menyatakan,

“Menimbang bahwa berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam ayat

2 dan 3 menyatakan wasiat hanya di perbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya dan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dimana harta benda yang di miliki oleh Pak Djuwadi (alm) selaku Pewaris yang masih ada hingga saat ini dan menjadi harta peninggalan (tirkah) Pak Djuwadi (alm) adalah Hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan pasal 195 KHI diatas maka harta yang diwasiatkan oleh Pak Djuwadi (alm) kepada istri pertamanya Ngatemi lebih dari 1/3 harta dan tanpa ada persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu istri yang ke dua Rukini, yang pada waktu wasiat itu dibuat masih hidup. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan surat wasiat Pak Djuwadi (alm) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akta hibah No. 45/Kepanjen/2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas nama Sriyatun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pula.”

Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Malang nomor: No.297/Pdt.G/2010 PA.Mlg tepatnya dalam pokok perkara juga menyatakan sebagai berikut :

”Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, akta Hibah No. 45/Kepanjen 2007 tanggal 16-2-2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas

nama Sriyatun tanggal 26-2-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum.”

“Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama tersebut kepada ahli waris dari Rukini yaitu Suami (alm. Djuwadi ) sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dan anak-anak dari almh. Rukini (para Penggugat ) sebesar  $\frac{3}{4}$  (Ashabah).”

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim serta amar putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 297/Pdt.G/2010 PA.Mlg. mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sriyatun (Tergugat II) sebagai orang yang tidak berhak menjadi ahli waris, dari kajian harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (Alm. Djuwadi), dapat diberikan analisis sebagai berikut :

#### ❖ Harta Warisan

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana yang diatur dalam BW maupun wujud warisan menurut hukum waris adat. Dalam hukum waris islam ada perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan, ada baiknya kita ketahui lebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut dengan *tirkah*.

##### a.a. Tirkah

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta peninggalan atau *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari definisi harta peninggalan atau *tirkah* tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

- Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan  
Yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk *diyah wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qisash*)
- Hak-hak kebendaan  
Yang termasuk dalam kategori ini seperti sumber air minum, irigasi perkebunan dan pertanian, dan lain-lain.
- Hak-hak yang bukan kebendaan  
Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dll)

a.b.

#### **Hak-hak yang berhubungan dengan tirkah**

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan atau *tirkah* orang yang meninggal atau si mayit, yaitu :

- Zakat atas harta peninggalan

Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi belum dapat dilakukan/dibayarkan karena ia telah meninggal terlebih dahulu sehingga zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

- Biaya pemeliharaan mayat

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayit adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan.

- Biaya hutang-hutang yang masih ditagih oleh kreditur (pemberi pinjaman)

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Harta peninggalan atau *tirkah* tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutangnya dilunasi, sebagaimana dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut : *jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi.*

- Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris dan banyaknya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan ahli waris.

Setelah hak-hak yang berhubungan dengan *tirkah* atau harta peninggalan si mayit tersebut dikeluarkan barulah harta tersebut berbentuk harta warisan.

Menurut Fatchurrahman, harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa

setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.

Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Dari rumusan bunyi ketentuan umum pasal 171 huruf (e) yang mengatur tentang harta warisan tersebut diatas, dapat ditarik dua point penting, yaitu :

#### 1. **Harta bawaan**

Dalam pasal 87 ayat (1) KHI yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### 2. **Harta bersama**

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pasal 91 KHI, disebutkan bahwa :

- Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga

- Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, maka sertifikat hak milik no. 98 atas nama Sriyatun (Tergugat II) tersebut merupakan harta bersama Alm. Djuwadi dengan kedua istrinya yaitu Ngatemi dan Rukini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi waris sehingga sertifikat hak milik no. 98 atas nama Sriyatun tersebut tidak sah adanya karena di dalam sertifikat tersebut masih berada hak atau bagian Rukini dari harta bersama (gono-gini) sebagai istri kedua dari Alm. Djuwadi, yang harus diserahkan kepada ahli waris dari Rukini karena Rukini lebih dahulu meninggal daripada Djuwadi, yaitu anak-anak Rukini (para penggugat) dan Alm. Djuwadi selaku suami dari Rukini.

#### ❖ **Kedudukan Sriyatun (Tergugat II) Atas Sertifikat Hak Milik No. 98**

Dalam mempelajari hukum waris Islam salah satu hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah menyangkut waris itu sendiri. Jika ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, sehingga apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, atau lebih dikenal dengan istilah ahli waris.

Pada umumnya Ahli waris diberi makna sebagai orang-orang yang berhak

menerima mirats atau harta peninggalan pewaris. Dalam ketentuan umum pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

#### a. Sebab Mewaris

Dari rumusan bunyi ketentuan umum pasal 171 yang mengatur tentang ahli waris seperti yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada 4 jalan, yakni :

##### 1. Hubungan darah/ hubungan kekeluargaan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, dengan kata lain bahwa seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan darah/kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia atau dengan kata lain orang yang mempunyai pertalian nasab dengan orang yang meninggal dunia, misalnya: kedua orangtua, anak-anak, (cucu yang tak terhibab), saudara, paman dan lain-lain.

##### 2. Hubungan perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, artinya bahwa suami

adalah ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan :

*Pertama:* antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah

Tentang akad nikah yang sah dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditetapkan bahwa “*Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*”. Ketentuan pasal tersebut mempunyai artian bahwa perkawinan orang yang beragama Islam adalah sah apabila menurut hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah. Pengertian sah itu sendiri menurut hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar dari segala penghalangnya.

*Kedua:* antara keduanya (suami-istri) masih terikat dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal.

Dalam ketentuan ini termasuk adalah apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

### 3. Hubungan hukmiah (Wala')

Wala' atau hubungan hukmiah adalah hubungan kekerabatan yang ditetapkan

oleh hukum islam, misalnya seseorang yang telah memerdekakan budak, maka diantara mereka terjadilah hubungan keluarga yang disebut “Wala’ul Itqi”, dengan adanya hubungan itu maka seseorang yang telah memerdekakan budak tersebut dapat menjadi ahli waris dari budak, hal ini karena seseorang yang telah memerdekakan budak tersebut telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budak tersebut. Akan tetapi hal tersebut baru dapat terjadi apabila si budak tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan.

#### 4. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke perbendaharaan umum yang disebut Baitul Maal yang nantinya akan digunakan oleh umat islam. Dengan demikian harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris tersebut diwarisi oleh umat islam.

Disamping adanya hubungan seperti yang telah tersebut diatas, ahli waris baru berhak menerima atas suatu warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
- Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan
- Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, maka Sriyatun (Tergugat II) tidak dapat menjadi ahli waris dari Alm. Djuwadi (Pewaris), hal ini dikarenakan antara Pewaris (Alm. Djuwadi) dengan Sriyatun (Tergugat II) tidak ada hubungan darah/hubungan kekerabatan ataupun hubungan lainnya seperti yang telah disebutkan diatas mengenai sebab-sebab mewaris.

### **b. Penggolongan ahli waris dan Bagiannya**

Dalam mengerjakan persoalan warisan yang menyangkut dengan hukum waris islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, dengan kata lain ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Perlunya tahapan-tahapan ini dilalui, selain untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, sekaligus juga untuk mengantisipasi kesalahan secara dini.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut menurut Suwardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak adalah sebagai berikut :

#### **1. Tahap I (Penentuan Ahli Waris)**

Secara Umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris terdiri dari 14 golongan ahli waris laki-laki dan 9 golongan ahli warris perempuan.

Adapun skema ahli waris tersebut yakni :

**AHLI WARIS LAKI-LAKI = 14 GOL**


Keterangan :

- 1.i. = anak laki-laki
- 1.ii. = cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 1.iii. = bapak
- 1.iv. = kakek dari bapak dan seterusnya ke atas
- 1.v. = saudara laki-laki sekandung
- 1.vi. = saudara laki-laki seapak
- 1.vii. = saudara laki-laki seibu
- 1.viii. = anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 1.ix. = anak laki-laki dari saudara seapak
- 1.x. = paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- 1.xi. = paman (saudara laki-laki bapak yang seapak)
- 1.xii. = anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak
- 1.xiii. = anak laki-laki dari paman yang seapak dengan bapak
- 1.xiv. = suami

**AHLI WARIS PEREMPUAN = 9 GOL**

Keterangan:

- 1 = anak perempuan
- 2 = cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
- 3 = ibu
- 4 = nenek (ibu dari bapak)
- 5 = nenek (ibu dari ibu dan seterusnya ke atas)
- 6 = saudara perempuan sekandung
- 7 = saudara perempuan yang seibu
- 8 = anak perempuan yang seibu
- 9 = istri



Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, berdasarkan Tahap I (Penentuan Ahli Waris) diatas maka ahli waris dari Alm. Djuwadi adalah istrinya yaitu Ngatemi yang termasuk dalam 9 golongan ahli waris perempuan tepatnya pada nomor 9 (gambar diatas), hal ini karena Ngatemi adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup sedangkan istri kedua dari Alm. Djuwadi yaitu Rukini telah lebih dahulu

meninggal dari Pewaris (Alm. Djuwadi), sehingga tidak berhak atas harta warisan dari Pewaris.


## 2. Tahap II (Masalah Hijab/Dinding Mendinding)

Seseorang ahli waris dapat saja terhibab atau terhalang untuk memperoleh bagian atau pendapatan disebabkan ahli waris yang lain (yang lebih dekat) kepada si pewaris. Sehingga tidak semua ahli waris memperoleh kesempatan untuk menjadi ahli waris yang memperoleh warisan.

Dalam Hukum Waris Islam hijab dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

### a. Hijab Hirman

Yaitu dinding yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris lain.



## AHLI WARIS YANG MAHJUB OLEH AHLI WARIS LAINNYA

(HIJAB HIRMAN)

No	Ahli Waris ( Mahjub )	Penghalang ( Hijab )
1.	Kakek	1. Bapak
2.	Nenek dari garis ibu	1. Ibu
3.	Nenek dari garis bapak	1. Bapak 2. Ibu
4.	Cucu lelaki ( 1/lebih )	1. Anak Lelaki

5.	Cucu Prp ( 1/lebih )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Anak lelaki dan anak perempuan lebih dari seorang ( jika tidak bersamaan dengan cucu lelaki )</li> </ol>
6.	Saudara kandung ( lk/prp )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> </ol>
7.	Saudara lelaki sebapak (1/lebih)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Saudara lelaki kandung</li> <li>5. Saudara perempuan kandung bila menerima ashobah bersama anak perempuan / cucu perempuan</li> </ol>
8.	Saudara prp sebapak ( 1/lebih )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Saudara lelaki kandung</li> <li>5. Saudara perempuan kandung bila menerima ashobah bersama anak</li> </ol>

		<p>perempuan / cucu perempuan</p> <p>6. Dua orang saudara perempuan kandung, jika ia ( ahli waris no.8 ) tidak dishobahkan dengan saudara lelaki sebakak</p>
9.	Saudara seibu ( lk/prp ) 1/lebih	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Bapak</p> <p>3. Kakek</p> <p>4. Cucu lelaki</p> <p>5. Anak perempuan</p> <p>6. Cucu perempuan</p>
10.	Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) sekandung	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki sebakak</p> <p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p>

		8. Saudara perempuan sebak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.
11.	Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) sebak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sebak</li> <li>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</li> <li>8. Saudara perempuan sebak yang menjadi ashobah ma'al ghoiri.</li> <li>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung</li> </ol>
12.	Paman (saudara lelaki bapak) sekandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sepapak</li> <li>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</li> <li>8. Saudara perempuan sepapak yang menjadi ashobah ma'al ghoiri.</li> <li>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung</li> <li>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sepapak)</li> </ol>
<p>13.</p>	<p>Paman (saudara lelaki bapak) sepapak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sepapak</li> <li>7. Saudara perempuan</li> </ol>

		<p>sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan seapak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</p> <p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki seapak)</p> <p>11. Paman kandung</p>
<p>14.</p>	<p>Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman yang sekandung)</p>	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki seapak</p> <p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan</p>




		<p>sebapak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</p> <p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapak)</p> <p>11. Paman kandung</p> <p>12. Paman sebapak</p>
<p>15.</p>	<p>Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman yang sebapak)</p>	<p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki sebapak</p> <p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi asshobah ma'al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan sebapak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</p>

		<p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebak)</p> <p>11. Paman kandung</p> <p>12. Paman sebak</p> <p>13. Sepupu lelaki/anak lelaki dari paman yang sekandung).</p>
--	--	--

b. Hijab Nuqsan

Adapun yang dimaksud dengan Hijab Nuqsan adalah dinding yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris.



**AHLI WARIS YANG MAHJUB OLEH AHLI WARIS LAINNYA**

**(HIJAB NUQSHON)**

<b>AHLI WARIS</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>KEADAAN</b>
Istri	$\frac{1}{4}$	Bila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki
	$\frac{1}{8}$	Bila suami mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki
Suami	$\frac{1}{2}$	Bila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki.
	$\frac{1}{4}$	Bila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki.

Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Tunggal dan tidak mempunyai saudara lelaki
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari seorang dan tidak menjadi ashobah bil ghoiri
	Ashobah bil ghoiri	<p>Bila memiliki saudara lelaki (perbandingan bagian adalah 1:2, satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak lelaki)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika anak lelaki tunggal, maka menerima bagian ashobah seluruhnya</li> <li>- Jika anak lelaki lebih dari satu, seluruh bagian ashobah dibagi rata diantara mereka.</li> </ul>
Cucu perempuan dari anak lelaki	$\frac{1}{2}$	Tunggal dan pewaris tidak memiliki anak lelaki/perempuan.
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari seorang dan pewaris tidak memiliki anak lelaki/perempuan
	Ashobah bil ghoiri	Jika mewaris bersama dengan cucu lelaki (perbandingan 1:2) dan pewaris tidak mempunyai anak lelaki/perempuan.

	1/6 pelengkap 2/3	Bila mewaris bersama dengan anak perempuan tunggal, (ahli waris 1/6 dan anak perempuan 1/2, seolah menggenapi bagian menjadi 2/3)
	Gugur	Pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih (kecuali ahli waris mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muashibnya).
Ibu	1/3	Bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, atau saudara yang lebih dari seorang
	1/6	Bila pewaris mempunyai anak atau cucu, atau saudara lebih dari seorang
	1/3 dari sisa	Dalam masalah garrawain/umariyatin (menyalahi ketentuan umum). Bila ibu mewaris bersama dengan bapak dan suami/istri pewaris saja (tidak ada anak). Maka ibu mendapat 1/3 dari sisa (setelah dikurangi suami 1/2 atau istri 1/4), sedangkan bapak mendapat 2/3 sisa.

Bapak	1/6	Bila ada anak lelaki atau cucu lelaki
	1/6 + ashobah	Bila ada anak perempuan atau cucu perempuan atanpa ada yang lelaki
	Ashobah binafsihi	Jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu
Nenek	1/6	Jika seorang diri maupun lebih dari seorang dan tidak termahjub
Kakek	1/6	Jika ada anak lelaki atau cucu lelaki, serta tidak termahjub
	1/6+ashobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan tanpa ada yang lelaki
	Ashobah	Jika pewaris tidak memiliki anak dan cucu

Saudara perempuan sekandung	$\frac{1}{2}$	Tunggal, tanpa saudara lelaki sekandung
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari satu saudara perempuan sekandung, tanpa saudara sekandung lelaki
	Ashobah bil ghoiri	Jika memiliki saudara lelaki sekandung. Jika saudara lelaki sekandung tersebut tunggal, maka menerima seeluruh bagian ashobah.
	Ashobah maal ghoiri	Bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki
	Gugur	Pewaris mempunyai anak lelaki, cucu lelaki atau bapak
Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$	Tunggal dan tidak bersama anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak lelaki atau saudara perempuan sekandung.
	$\frac{2}{3}$	Lebih dari satu saudara perempuan seayah dan tidak bersama anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak lelaki atau saudara perempuan sekandung.

	Ashobah bil ghoiri	Bersama dengan saudara lelaki seayah, an pewaris tidak memiliki anak lelaki/perempuan, dengan perbandingan 1:2
	1/6	Sebagai pelengkap 2/3 bila bersama dengan saudara perempuan sekandung
	Ashobah maal ghoiri	Bila bersama menerima warisan dengan anak perempuan seorang atau lebih, atau cucu perempuan seorang atau lebih, dan pewaris tidak mempunyai anak lelaki, atau saudara perempuan kandung seorang atau lebih.
	Gugur	Bila bersama dengan anak lelaki atau saudara perempuan kandung lebih dari satu, atau saudara perempuan kandung seorang yang diashobahkan dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
Saudara lelaki atau perempuan	1/6	Bila tunggal, laki-laki atau perempuan
seibu	1/3	Bila dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan, laki-laki saja tau perempuan saja.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, maka berdasarkan Tahap II (Masalah hijab/Dinding mending) dalam Tabel Hijab Nuqson diatas Ngatemi sebagai ahli waris dari Alm. Djuwadi tidak terhibab dikarenakan dia termasuk dalam golongan Ahli Waris Dzul Faraid.

### 3.Tahap III (Menentukan Ashobah)

Seperti yang telah dikemukakan dalam tahap 1 bahwa ada kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu atau yang dinamakan dengan *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Keistimewaan dari ahli waris *ashabah* ini adalah ia dapat menghabisi seluruh sisa harta warisan, apabila ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.

Kemungkinan yang bisa saja terjadi pada ahli waris *ashabah* ini adalah ia dapat menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris lainnya, menerima sisa ataupun tidak menerima sama sekali. Adapun macam-macam *ashabah* dibedakan menjadi :

#### a. Ashobah binafsihi

Yaitu orang yang karena dirinya sendiri berhak menerima warisan selaku *ashobah*, yang disebabkan karena kedudukannya.

## ASHABAH BINAFSIHI

1. Anak laki-laki	8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	9. Paman yang sekandung dengan bapak
3. Bapak	10. Paman yang seapak dengan bapak
4. Kakek (dari pihak bapak)	11. Anak laki-laki dari paman sekandung.
5. Saudara laki-laki kandung	12. Anak laki-laki dari paman seapak.
6. Saudara laki-laki seapak	
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.	

### b. Ashobah bil ghoiri

Yaitu orang yang menjadi ashobah disebabkan oleh orang lain yang telah menjadi ashobah. Kalau orang lain tidak ada, maka ia tidak menjadi ashobah, melainkan menjadi ash-habul furudl biasa. Ahli waris yang termasuk dalam ashobah bil ghoiri yakni:

1. Anak perempuan beserta anak laki-laki.
2. Cucu perempuan beserta cucu laki-laki.

3. Saudara perempuan sekandung beserta laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.

c. Ashobah ma'al ghair

Yaitu orang yang menjadi ashobah disebabkan ada orang lain yang bukan ashobah, dimana orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashobah. Tetapi apabila orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashobah. Adapun ahli waris yang termasuk dalam ashobah maal ghoiri yakni:

1. Saudara perempuan sekandung.
2. Saudara perempuan seayah.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 maka Ngatemi (Tergugat I), berdasarkan Tahap III (Menentukan Ashobah) diatas tidak berkedudukan sebagai ashobah karena dia merupakan satu-satunya keluarga yang tertinggal dari Alm. Djuwadi sehingga Ngatemi menjadi satu-satunya ahli waris dari Alm. Djuwadi.

**4. Tahap IV (Menentukan Porsi Atau Furudhul Muqaddarah/Ketentuan Bagian Masing-masing)**

Furudhul muqaddarah atau porsi adalah bagian masing-masing atau pendapatan ahli waris yang telah ada ketentuannya dalam Alqur'an dan hadist. Adapun bagian atau porsi yang telah ditentukan dalam Alqur'an dan hadist ada 6

(enam), yaitu :

1. Bagian 1/2

- a. Seorang anak perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri (adanya anak laki-laki)
- b. Seorang cucu perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri dan tidak bersama anak perempuan
- c. Seorang saudara perempuan sekandung, bila ia tidak menjadi ashobah
- d. Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak menjadi ashobah, dan tidak bersama dengan saudara perempuan sekandung
- e. Suami, bila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki).

2. Bagian 1/4

- a. Suami, bila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b. Istri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

3. Bagian 1/8

- a. Istri, bila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

4. Bagian 2/3

- a. Dua atau lebih anak perempuan, dibagi bersama-sama
- b. Dua atau lebih cucu perempuan, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri.
- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri.

- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan.
5. Bagian 1/3
    - a. Ibu, bila pewaris tidak meninggalkan anak (perempuan atau laki-laki) atau cucu (perempuan atau laki-laki), atau tidak mempunyai saudara lebih dari seorang (baik kandung, seapak ataupun seibu)
    - b. Dua atau lebih saudara seibu (laki-laki atau perempuan).
  6. Bagian 1/6
    - a. Bapak, bila pewaris memiliki anak atau cucu.
    - b. Ibu, bila pewaris memiliki anak, atau cucu atau saudara (laki-laki atau perempuan) baik sekandung, seapak, atau seibu.
    - c. Kakek, bila pewaris memiliki anak atau cucu, dan tidak ada bapak.
    - d. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu.
    - e. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki, bila pewaris mempunyai anak perempuan satu orang saja. Bila anak perempuan lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa (hijab hirman).
    - f. Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), bila pewaris dalam keadaan kalala yaitu tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dan tidak mempunyai bapak.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 maka Ngatemi (Tergugat I) berdasarkan Tahap IV (Menentukan Porsi Atau Furudhul Muqaddarah/Ketentuan Bagian Masing-masing) sebagai ahli waris satu-satunya yang tertinggal mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan Alm. Djuwadi setelah harta peninggalan tersebut dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian sebagai wasiat wajibah.

### 5. Tahap V (Mengerjakan Pembagian)

Dalam mengerjakan pembagian waris dikenal beberapa peristilahan dan rumusan yang akan digunakan dalam perhitungan yakni :

a. Tamasul atau Mumatsalah

Yaitu apabila angka penyebut masing-masing bagian sama besarnya. Asal masalahnya adalah mengambil angka tersebut. Contoh: Saudara perempuan kandung  $\frac{1}{3}$  , saudara seibu  $\frac{1}{3}$  maka akar masalahnya adalah 3.

b. Tadakhul atau Mudakhalah

Yaitu apabila penyebut pada bagian ahli waris yang satu dapat dibagi dengan penyebut ahli waris lainnya. Contoh: Istri  $\frac{1}{8}$ , anak perempuan  $\frac{1}{2}$  maka akar masalahnya adalah 8 karena 8 dapat dibagi dengan 2.

c. Tawaquf atau Muwafaqah

Yaitu apabila angka penyebut pada bagian terkecil tidak dapat membagi angka penyebut yang besar, tetapi masing-masing angka penyebut dapat dibagi oleh

angka yang sama. Contoh: Istri  $1/8$ , Ibu  $1/6$ , anak perempuan  $1/2$  maka asal masalahnya adalah mengkalikan angka penyebut yang satu dengan hasil bagi angka penyebut yang lain  $\{8 \times (6:2) = 24 ; 6 \times (8:2) = 24\}$ .

d. Tabayun atau Mubayanah

Yaitu apabila angka penyebut dalam bagian ahli waris masing-masing tidak sama, yang satu tidak dapat membagi angka penyebut yang lain, dan masing-masing tidak bisa dibagi oleh satu angka yang sama. Maka asal masalahnya adalah dengan mengalikan angka penyebut masing-masing. Contoh: Suami  $1/2$ , Ibu  $1/3$  maka asal masalahnya adalah  $2 \times 3 = 6$ .

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 berdasarkan Tahap V (Mengerjakan Pembagian) diatas, karena Ngatemi (Tergugat I) merupakan ahli waris satu-satunya tanpa adanya ahli waris lainnya maka tidak memerlukan perhitungan yang terlalu rumit untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut sebab Alm. Djuwadi tidak mempunyai anak kandung baik dari istri pertama (Ngatemi) maupun istri keduanya (Rukini). Akan tetapi dengan adanya anak angkat dari Alm. Djuwadi dengan Ngatemi yakni Sriyatun (tergugat II) maka harus dilaksanakan pemberian wasiat wajibah terlebih dahulu sebesar  $1/3$  sesuai dengan pasal 209 ayat (2) KHI baru kemudian sisanya  $1/4$  bagian merupakan milik Ngatemi (tergugat I) sebagai ahli waris.

### c. Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan

#### ➤ Pengertian Anak Angkat

Anak angkat pada umumnya diberi makna, anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ketentuan hukum Islam, tidak ditemukan pengertian anak angkat. Berikut ini akan dikemukakan tentang pengertian anak angkat.

#### - Hilman Hadikusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.

#### - Wirjono Projoikoro

Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.

#### - Pasal 1 angka (9) UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan menurut **pasal 171 butir (h) Kompilasi Hukum Islam** , anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari beberapa pengertian anak angkat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah :

- Anak orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya
- Anak yang diangkat, yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya
- Seluruh tanggung jawab atas hal pemeliharaan anak yang diangkat beralih kepada orang tua angkatnya.

➤ **Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak seringkali dikaburkan dengan pemeliharaan anak. Oleh karena itu pengertian pengangkatan anak harus dibedakan dengan pemeliharaan anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang memungut anak (orang tua angkat) dan yang dipungut (anak angkat) itu timbul suatu hubungan kekeluargaan. Sedangkan pemeliharaan anak terjadi apabila seseorang mengurus anak dirumahnya tanpa maksud untuk mengangkatnya sebagai anak sendiri. Dengan pemeliharaan anak tidak menimbulkan status hukum baru karena anak tersebut masih terikat dengan orang tuanya sendiri.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan

mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri atau memutuskan sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya, sangat dilarang karena hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Quran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya berbunyi :

*” dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.*

*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Tidak merubah hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga

- Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal atau alamat
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

#### ➤ **Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa anak angkat tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam segala hal. Dalam hal ini menunjukkan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris yang berhak dengan sendirinya untuk menerima bagian dari harta peninggalan ayah atau ibu angkatnya. Anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan bidang pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan. Akan tetapi orang tua angkat wajib mengusahakan agar supaya anak

angkatnya tidak terlantar setelah ia (orang tua angkat) meninggal dunia. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh oleh orang tua angkat untuk memelihara agar anak angkat tersebut tidak terlantar setelah orang tua angkatnya meninggal dunia yaitu :

- Pertama melalui hibah, yaitu pemberian mutlak dari orang tua angkat kepada anak angkat sehingga harta yang dihibahkan menjadi milik mutlak anak angkatnya. Jumlah hibah tidak dibatasi, berapapun bisa dihibahkan asal tidak menimbulkan kecemburuan dari keluarga lainnya, artinya harus bersikap adil.
- Kedua melalui wasiat, yaitu pesan penyerahan atau pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain (dalam konteks ini orang tua angkat kepada anak angkatnya) yang berlaku setelah orang itu (pemberi wasiat) meninggal dunia. Berbeda dengan hibah, dalam hal pemberian wasiat ada batasan jumlahnya yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 maka kedudukan Sriyatun atas sertifikat hak milik no. 98 tersebut adalah tidak sah karena Sriyatun adalah anak angkat dari Alm. Djuwadi dan Ngatemi, yang dalam kedudukan hukumnya tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak memenuhi salah satu unsur dari sebab-sebab mewaris, selain itu sertifikat hak milik tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) Alm. Djuwadi dengan kedua istrinya yaitu Ngatemi dan Rukini, yang belum di bagi waris. Oleh karena itu dalam hal ini Sriyatun hanya berhak atas wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan Alm. Djuwadi.

Sehingga amar putusan hakim Pengadilan Agama Malang pada perkara ini dapatlah dibenarkan.

Dari analisa permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Sriyatun (Tergugat II) bukanlah ahli waris dari Alm. Djuwadi sehingga dia (Sriyatun) tidak mempunyai hak atas sertifikat hak milik nomor 98 tersebut. Untuk itu selanjutnya penulis akan memberikan analisa terkait pembatalan sertifikat tersebut berdasarkan pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara tersebut diatas.

❖ **Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 98 Atas Nama Sriyatun (Tergugat II) ditinjau dari segi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Malang.**

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa surat wasiat dari Alm. Djuwadi kepada isterinya Ngatemi tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga akta hibah No. 45/Kepanjen/2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas nama Sriyatun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pula. Dari kajian pertimbangan hukum tersebut dapat penulis berikan analisa sebagai berikut :

a. **Wasiat**

Wasiat atau sering juga disebut *testamen* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli

waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat.

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesianya berarti aku menyampaikan sesuatu. (Sayid Sabiq,14,1988:215)

Menurut Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.

Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dari pengertian diatas dapat penulis tarik beberapa point penting bahwa wasiat itu adalah :

- Pemberian suatu benda dari pewaris
- Diberikan kepada orang lain
- Wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat (pewaris) masih hidup
- Wasiat baru berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia
- Wasiat sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh si pemberi wasiat

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 194 dan 195 ketentuan

Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberi wasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, artinya didasarkan kepada kesukarelaannya
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat
3. Pemilikan/peralihan hak terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia
4. Wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris
5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui
6. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris
7. Pernyataan persetujuan pada poin 5 dan 6 dibuat secara lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau dibuat dihadapan Notaris.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, maka surat wasiat Alm. Djuwadi kepada isterinya Ngatemi adalah tidak sah adanya karena berdasarkan pasal 195 KHI mengenai persyaratan-persyaratan dalam pelaksanaan perwasiatan bahwa wasiat yang diberikan kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, sedangkan surat wasiat Alm. Djuwadi tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain yaitu isteri kedua dari Alm Djuwadi yakni Rukini, dimana pada saat surat wasiat tersebut dibuat Rukini masih hidup. Oleh karena itu maka surat wasiat Alm. Djuwadi kepada isterinya Ngatemi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perwasiatan.

## b. Hibah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan "hibah". Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1994:13).

Menurut Asaf A. A. Fyzee, hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.

Menurut Eman Suparman, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah ini, yaitu sebagai berikut :

- *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
- *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu
- *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Orang tersebut harus sudah dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun
- Harus waras akal pikirannya (berakal sehat) dan tanpa adanya paksaan
- Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya juga hibah, dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu:

- Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin
- Hibah antara suami isteri dan sebaliknya
- Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya
- Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur
- Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara-cara lain

- Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun
- Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut
- Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat *sodaqoh*.

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa salah satu syarat pemberian hibah adalah bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, maka harta benda yang dihibahkan oleh Ngatemi (Tergugat I) kepada anak angkatnya Sriyatun (Tergugat II) adalah bukanlah harta benda milik si penghibah sendiri (Ngatemi) karena harta yang dihibahkan tersebut berasal dari harta yang diwasiatkan oleh Alm. Djuwadi kepada Ngatemi, dimana dalam hal ini surat wasiat tersebut adalah tidak sah adanya karena dibuat tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lainnya yaitu Rukini, oleh karena itu maka hibah yang diberikan oleh Ngatemi kepada Sriyatun pun tidak sah pula adanya, sehingga akta hibah No. 45/Kepanjen/2007 dan sertifikat hak milik No. 98 atas nama Sriyatun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. **Apakah eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall pada perkara No.297/Pdt.G/2010 sudah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat) ?**

Ya, eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall dapat dibenarkan karena di Indonesia keberadaan Baitul Mall itu sendiri tidak jelas selain itu pengelolaan dan penggunaan harta yang terhimpun pada LAZIS tersebut sama dengan pengelolaan dan penggunaan harta pada Baitull Mall yaitu untuk kemaslahatan atau kepentingan umat islam.

**V.2 Eksistensi LAZIS (Lembaga AMil Zakat Infaq dan Shodaqoh) Sebagai Pengganti Baitul Mall Pada Perkara No.297/Pdt.G/2010 Ditinjau Dari Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia (UU NO. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No.297/Pdt.G/2010 PA.Mlg. menyatakan,

“Menimbang bahwa harta warisan Alm. Djuwadi terdapat kelebihan harta warisan maka sesuai dengan ketentuan waris harus dibagi secara Rad dengan syarat adanya ashabul furudl, tidak adanya orang yang mendapat ashabah dan adanya kelebihan harta pusaka. Dalam perkara ini tidak ada ashabul furudl akan tetapi ada seorang istri, sesuai dengan ketentuan waris

seorang istri tidak dapat memperoleh Rad karena

hubungan kekerabatan mereka tidak termasuk kerabat nasabiyah, suami istri hanya mempunyai hubungan kerabat sababiyah artinya hubungan kerabat yang dihasilkan dari pernikahan dan hubungan kekerabatannya menjadi putus dengan sebab salah seorang mati. Oleh karena dalam perkara ini tidak ada ashabul furudl dan istri tidak dapat memperoleh waris secara Rad maka, kelebihan harta warisan Alm. Djuwadi diperuntukkan untuk Baitul Mal.”

“Menimbang bahwa di Indonesia keberadaan Baitul Mal tidak jelas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelebihan harta warisan Alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) di kecamatan dimana harta tersebut berada karena LAZIS dianggap masih diakui keberadaannya di tiap-tiap kecamatan.”

Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Malang nomor:

No.297/Pdt.G/2010 PA.Mlg tepatnya dalam pokok perkara juga menyatakan sebagai berikut :

”Menetapkan bahwa Ngatemi (Tergugat I) adalah Ahli Waris Djuwadi (alm) dan Sriyatun (Tergugat II) adalah anak angkat Djuwadi (alm).”

“Menetapkan bagian Ngatemi sebagai ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta

warisan Alm. Djuwadi dan bagian Sriyatun sebagai anak angkat sebesar 1/3 dari harta warisan Alm. Djuwadi dan sisa harta warisan Alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS di kecamatan dimana benda tersebut berada.”

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 297/Pdt.G/2010 PA.Mlg. mengenai eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah) sebagai pengganti dari Baitul Mal, dapat diberikan analisis sebagai berikut:

#### ❖ Pembagian Sistem “Radd”

Apabila seseorang meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris *ashabah* dan hanya meninggalkan ahli waris *dzul faraidh*, dalam hal pembagian warisannya dimungkinkan masih ada sisa harta peninggalan. Sisa harta dalam hal ini bisa mengandung dua maksud, yakni :

*Pertama:* Kelebihan harta setelah selesai dibagikan kepada ahli waris *furudh* atau seluruh harta dalam kasus ketiadaan ahli waris *furudh*.

*kedua :* Tidak adanya orang yang berhak mendapatkan sisa harta *ashabah* dalam kelompok ahli waris sedangkan jumlah *furudh* yang ada lebih kecil dari jumlah harta yang ditinggalkan.

Dalam al-Qur’an berkaitan dengan sisa harta dalam bentuk pertama tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang berhak menerima sisa harta tersebut. Akan tetapi

ada sedikit yang mengindikasikan hal tersebut yaitu disebutkannya orang-orang yang berhak atas warisan tanpa dijelaskan bagiannya secara tertentu seperti ayah bila tidak ada anak, anak laki-laki bila tidak bersama anak perempuan dan saudara laki-laki bila tidak bersama saudara perempuan. Pengaturan mengenai orang-orang yang berhak atas sisa harta ini juga disebutkan dalam hadist Nabi, yang artinya berbunyi :

*“Berikanlah furudh-furudh itu kepada orang yang berhak menerimanya sedangkan selebihnya berikanlah kepada laki-laki terdekat melalui garis kerabat laki-laki”.*

Pada kasus kelebihan harta peninggalan ini dalam penggunaan sunnah Nabi sebagai dalil yang menjelaskan ahli waris yang berhak menerima sisa harta, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yakni :

### 1. Ulama Ahlu Sunnah

Menurut pendapat seluruh ulama Ahlu Sunnah, mereka sepakat menyatakan bahwa sisa harta diberikan kepada *“ashabah”* yaitu kepada ahli waris laki-laki yang terdekat dengan ketentuan ia dihubungkan kepada pewaris melalui jalur kerabat laki-laki. Sehingga dengan sendirinya ahli waris perempuan tidak berhak atas harta tersebut, kecuali bila ia dibawa serta oleh saudaranya yang laki-laki.

### 2. Ulama Syi’ah

Menurut pendapat para ulama Syi’ah, sisa harta diberikan kepada *“ahli waris kerabat”* yaitu gabungan antara *ashabah* dalam pengertian Ahlu Sunnah dengan ahli waris *dzaul arham*, artinya yang berhak menerima sisa harta itu bukanlah hanya ahli waris laki-laki tetapi juga ahli waris perempuan, apabila ahli waris

perempuan berhak menerima sisa harta saat ia didampingi oleh saudaranya yang laki-laki sebagaimana pendapat para ulama Ahlu Sunnah, maka ahli waris perempuan pun juga berhak atas sisa harta terlepas dia didampingi atau tidak didampingi oleh saudara laki-laki.

Selanjutnya berkenaan dengan sisa harta dalam pengertian kedua yaitu harta yang tidak terbagi habis di kalangan ahli waris *furudh* sedangkan ahli waris *ashabah* tidak ada, juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama Ahlu Sunnah, sehingga muncul beberapa golongan, yakni :

**a. Golongan pertama**

Pada golongan pertama ini terdiri dari beberapa ulama yakni imam Malik, imam Syafi'i, al-Awza'i dan lainnya, mereka berpendapat bahwa kelebihan harta bukan dikembalikan kepada ahli waris *furudh* yang ada, akan tetapi diberikan kepada Baitul Mal yang digunakan untuk kepentingan umat Islam, karena mereka (ahli waris) adalah ahli waris *furudh* yang *furudh*-nya sudah ditentukan, dan mereka tidak boleh menerima selain yang telah ditentukan. Jika harta tersebut diberikan kepada mereka dan tidak dianggap penambahan *furudh*, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai ahli waris *ashabah*, sedangkan mereka umumnya adalah ahli waris perempuan yang hanya berhak atas *furudh* tertentu, bukan atas *ashabah*.

**b. Golongan kedua**

Golongan kedua ini terdiri dari Abu Hanifah, al-Tsauri, Mujahid, Atho',

Ahmad dan lainnya. Menurut pendapat mereka bahwa sisa harta dikembalikan kepada ahli waris *furudh* yang ada berdasarkan kadar penerimaan mereka, jadi tidak diberikan kepada Baitul Mal seperti pendapat para ulama pada golongan yang pertama. Golongan kedua ini memperkuat pendapat atau argumentasinya dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75 yang artinya berbunyi :

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan rahim sebagiannya lebih utama dari yang lain dalam kitab Allah.”*

Menurut pendapat golongan kedua, ayat ini menjelaskan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan yang lainnya. Sehingga ahli waris yang berhak mendapat sisa harta itu adalah kerabat dalam hubungan rahim.

Dari pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa apabila dalam hal suatu pewarisan terjadi kelebihan harta sesudah dibagikan kepada *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada, maka sistem pembagian warisan dilakukan dengan sistem *Radd* yaitu mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Sesuai dengan perkara nomor : 297/Pdt.G/2010, satu-satunya ahli waris dari Alm. Djuwadi yang masih hidup adalah istrinya yaitu Ngatemi. Sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, seorang istri tidak bisa memperoleh warisan dengan sistem *Radd*, hal ini karena hubungan antara suami dengan istri bukanlah hubungan atas dasar *nasab* atau keturunan (hubungan nasabiyah) melainkan hubungan yang timbul berdasarkan adanya ikatan perkawinan (hubungan sababiyah). Jadi dalam hal ini Ngatemi tidak bisa memperoleh sisa

harta dari Alm. Djuwadi karena hubungan antara Ngatemi dengan Alm. Djuwadi adalah merupakan hubungan sababiyah. Sehingga sudah tepatlah amar putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara tersebut bahwa sisa harta dari Alm. Djuwadi diserahkan kepada Baitul Mal sesuai dengan pasal 191 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

## ❖ Eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) Sebagai Pengganti Baitul Mal

### ➤ Perbandingan Baitul Mal dengan LAZIS

#### 1. Pengertian Baitul Mal

Istilah baitulmal mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Namun banyak dari umat Islam sendiri, tidak memahami istilah dan sistem operasional baitulmal secara benar. Baitul Mal hanya dipandang sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengurus zakat, infaq dan shodaqoh saja.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, dari kata *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi pengertian etimologisnya, Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Namun secara terminologis sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dalam konteks modern Baitul Mal bisa disamakan dengan bendahara negara atau Departemen Keuangan Negara.

## 2. Sejarah Singkat Baitul Mal

### a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

Baitul Mal dalam arti terminologisnya seperti yang telah diuraikan di atas, sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Anfaal ayat 1 yang menjelaskan hal tersebut, yang artinya berbunyi :

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.’”*

Maka dengan adanya ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah Perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian

sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menundanundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Seorang shahabat bernama Hanzhalah bin Shaifi yang menjadi penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan : ‘Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagi-bagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya.

Pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan : ‘Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya...’ Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.

**b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)**

Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti

itu di tahun pertama kekhilafahannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al Jarrah saat Abu Bakar dibai'at sebagai Khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, 'Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.

Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak (al- jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makan) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara' (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibai'at sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khatthab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawab, "Ke pasar." Umar berkata,

“Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?” Abu Bakar menjawab, “Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.” Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (ta’widh) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Mal.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap santunan yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, Umar berkomentar, “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya.” Artinya, sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para Khalifah generasi sesudahnya.

### c. **Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M)**

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukanpenaklukan (futuhat) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah

harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu, Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya (kantorkantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Kadangkadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagibagikannya. Mengenai mulai banyaknya harta umat ini, Ibnu Abbas pernah mengisahkan : ‘Umar pernah memanggilku, ternyata di hadapannya ada setumpuk emas terhampar di hadapannya. Umar lalu berkata : ‘Kemarilah kalian, aku akan membagikan ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui mengapa emas ini ditahan-Nya dari Nabi-Nya dan Abu Bakar, lalu diberikannya kepadaku. Allah pula yang lebih mengetahui apakah dengan emas ini Allah menghendaki kebaikan atau keburukan’

Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.

d. **Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)**

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa ke Khalifaan Utsman bin Affan.

Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, "Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, 'Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku.' Itulah sebab rakyat memprotesnya."

e. **Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)**

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali

menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit.

f. **Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya**

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan seperti itu terus berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah

utara Mekah, yang sejak Nabi SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa Kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dari para ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, mengecam tindakan Abu Ja'far Al Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbasiyah, memerintah 754-775 M), yang dipandangnya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Imam Abu Hanifah menolak bingkisan dari Khalifah Al Mansur, atas sikapnya tersebut Imam Abu Hanifah menjelaskan, “Amirul Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin, sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya Ia memberiku dari hartanya sendiri, niscaya aku akan menerimanya.”

Namun bagaimana pun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan

kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

### 3. Fungsi Baitul Mal

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Baitul Mal adalah rumah atau suatu lembaga untuk mengumpulkan atau menyimpan harta kaum muslimin yang nantinya juga dipergunakan untuk kemaslahatan umat islam. Disamping sebagai lembaga untuk menyimpan atau mengumpulkan harta, Baitul Mal juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Memelihara hak-hak publik dan Negara
- b. Mencacah pegawai negeri dan militer
- c. Mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat
- d. Menyimpan surplus yang ada sebagai cadangan

### 4. Sumber dan Penggunaan Harta Baitul Mal

Menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam (1990). Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal adalah:

- Fai'
- Ghanimah/anfal
- Kharaj
- Jizyah
- Pemasukan dari harta milik umum

- Pemasukan dari harta milik Negara
- Usyuur
- Khumus dari rikaz
- Tambang, serta
- Harta Zakat

Adapun penggunaan dari harta Baitul Mal didasarkan pada tata cara pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- Harta Zakat, harta tersebut berasal dari pengumpulan zakat dan hanya diberikan kepada 8 *ashnaf* seperti yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an.
- Harta yang digunakan untuk menanggulangi kekurangan atau kemiskinan dan berbagai keperluan jihad.
- Harta untuk kompensasi seperti gaji pegawai negeri, tentara, hakim, guru, dan lain-lain sesuai ketentuan negara.
- Harta yang dipakai untuk pembangunan demi kemaslahatan masyarakat yang sifatnya harus ada, seperti pembangunan jalan raya, masjid, rumah sakit dan lain-lain.
- Harta yang dipakai untuk pembangunan yang bersifat tidak merupakan keharusan. Misalnya, dibangun jalan-jalan tol untuk mempermudah perjalanan.
- Harta yang digunakan untuk menangani masalah-masalah darurat seperti

bencana alam.

➤ **LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh)**

Dalam pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatannya masing-masing yaitu :

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
- b. Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- c. Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten atau kota
- d. Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk dapat dikukuhkan, maka Lembaga Amil Zakat harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut :

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki perbukuan.
- e. Bersedia untuk diaudit.

Setiap Lembaga Amil Zakat harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya.

Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, Lembaga Amil Zakat mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagaimana Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah

akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan Lembaga Amil Zakat tersebut tidak melakukan perbaikan maka pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan.

Akibat dari pencabutan pengukuhan tersebut adalah :

- a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
- b. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

#### ➤ Sumber Harta LAZIS

Adapun harta yang terhimpun dan dikelola oleh LAZIS selain bersumber dari harta zakat, juga berasal dari :

1. Infaq

Yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat, untuk kemaslahatan umum. Misalnya, untuk pembangunan masjid.

2. Shodaqoh

Yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat, untuk kemaslahatan umum.

3. Hibah

Yaitu pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan

pada waktu orang tersebut hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

4. Wasiat

Yaitu pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan setelah diselesaikannya penguburan dan pelunasan hutang-hutangnya.

5. Waris

Yaitu harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Kafarat

Yaitu denda yang wajib dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

➤ **Penggunaan Harta LAZIS**

Mengenai pendayagunaan harta yang terhimpun pada LAZIS/LAZ telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 16 tersebut disebutkan bahwa pendayagunaan hasil penerimaan zakat tersebut harus sesuai dengan ketentuan agama, yaitu harus memenuhi delapan ashnaf. Delapan ashnaf tersebut meliputi:

- Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan karena tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya.

- Miskin

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun yang disebut orang miskin adalah orang yang merasa malu untuk meminta-minta. Sebagaimana yang terkandung dalam hadist sebagai berikut :

*“Bukankah yang dikatakan miskin itu orang-orang memerlukan sebiji tamar dan dua biji tamar, dan bukan pula yang memerlukan sesuap dan dua suap (makanan). Tetapi yang dikatakan miskin itu, orang yang enggan meminta-minta.” (HR. Malik dan Ahmad dari Abu Hurairah)*

- Amil

Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil mereka untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke tangan para *mustahiq*.

- Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Dengan

memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

- Riqap

Riqap adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan.

- Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengembalikannya.

- Sabilillah

Menurut bahasa aslinya, sabilillah adalah jalan Allah, jadi fi sabilillah artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan dien Islam, termasuk dalam *mustahiq* zakat. Berjuang di jalan Allah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan Islam. Termasuk didalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana da'wah Islamiah.

- Ibnu Sabil

Yang dimaksud dalam hal ini adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tujuan.

Disamping itu pendayagunaan harta yang terkumpul pada LAZIS dari hasil penerimaan selain zakat, seperti hasil penerimaan infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif. Sebagai contoh, digunakan untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha industri rumah tangga ataupun pedagang kecil.

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa antara Baitul Mal dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh atau LAZIS memiliki beberapa kesamaan terutama dalam hal sumber dan penggunaan harta yang terhimpun pada Baitul Mal ataupun LAZIS.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang bertugas khusus menghimpun dan menangani harta umat islam baik pendapatan maupun pengeluarannya yang nantinya dipergunakan untuk kemaslahatan umat islam juga, begitupun halnya dengan LAZIS yang mempunyai tugas untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan harta yang terkumpul untuk kepentingan/kemaslahatan umat islam. Kalau kita lihat dari sejarah singkat Baitul Mal dengan pembentukan LAZIS yang ada saat ini sesungguhnya hampir tidak ada bedanya, satu-satunya perbedaannya adalah hanya pada perubahan namanya saja.

Maka sesuai pembahasan diatas, mengenai eksistensi LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall pada perkara No.297/Pdt.G/2010 adalah sudah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat), ada beberapa alasan yang bisa menguatkan eksistensi LAZIS sebagai pengganti dari Baitul Mal pada perkara tersebut, yaitu :

1. Pembagian warisan Alm. Djuwadi pada perkara No.297/Pdt.G/2010 ini dilakukan dengan sistem *Radd*, dimana ahli waris dari Alm. Duwadi ini hanyalah istrinya yaitu Ngatemi yang menurut ketentuan hukum waris Islam tidak dapat memperoleh warisan dengan sistem *Radd*, sehingga sisa harta warisan diserahkan untuk Baitul Mal sesuai dengan pasal 191 KHI. (Maka sudah tepatlah amar putusan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara tersebut)
2. Pembentukan Baitul Mal itu sendiri di Indonesia tidak ada, akan tetapi keberadaannya sudah digantikan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), meskipun tidak ada aturan pasti yang menunjuk bahwa BAZ dan LAZ adalah pengganti dari Baitul Mal, akan tetapi seperti yang sudah tercantum dalam UU No. 38 th 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pembentukan/pendiriannya, maupun sumber dan penggunaan harta BAZ dan LAZ adalah hamper sama dengan Baitul Mal.
3. LAZIS adalah salah satu bentuk dari Baitul Mal yang ada pada masa sekarang dan hanya perubahan namanya saja yang berbeda.

## VI. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

1. Seseorang dapat digolongkan menjadi ahli waris apabila antara orang tersebut dengan pewaris terdapat hubungan nasabiyah (hubungan darah) maupun hubungan sababiyah (akibat adanya suatu ikatan perkawinan). Dalam perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 tersebut diatas antara Sriyatun (Tergugat II) dengan pewaris Alm. Djuwadi tidak terdapat hubungan nasabiyah maupun hubungan sababiyah karena Sriyatun adalah anak angkat dari Alm. Djuwadi sehingga dalam hal ini Sriyatun tidak dapat menjadi ahli waris dari Alm. Djuwadi sehingga dia (Sriyatun) tidak berhak atas sertifikat nomor 98 tersebut.
2. Sesuai dengan pasal 191 KHI, maka LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) dalam perkara nomor : 297/Pdt.G/2010 berkedudukan sebagai pengganti dari keberadaan Baitul Mall sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manejemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta.
- M. Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manejemen Zakat*, Kencana, Jakarta
- Muhammad Daud Ali, 1991, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Hukum Waris "Pembagian Warisan berdasarkan Syariat Islam" (Ahkamul Mawarits:1.400 Mas'alah Miratsiyah)*, Tiga Serangkai, Solo
- M. Syamsudin, 2008, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Sahri Muhammad, 2006, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin "Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi"*, Bahtera Press, Malang

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – undangan**

UU No 9 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Inpres No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

### **Internet**

[http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus\\_Hukum.pdf](http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf) (diakses tanggal 25 April 2011)

<http://dkmfahatan.wordpress.com/2006/10/17/khulafaurasyidun> (diakses tanggal 17 Mei 2011)